

PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2018/2019



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GARUT

PEDOMAN AKADEMIK

Fakultas Ekonomi Universitas Garut Tahun Akademik 2018/2019

PERHATIAN

Setiap mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dan memahami/mengerti isi buku Pedoman Akademik dengan seksama termasuk memahami/mengerti tentang evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester/setiap tahun dan sanksi atas pelanggaran akademik, tanpa harus menunggu diberi peringatan oleh Fakultas/Program Studi



Dr.H. Abdusy Syakur Amin, M,Eng
Rektor Universitas Garut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Pengatur semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik Hari Kemudian. Hanya atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya, serta berkat bantuan semua pihak, Buku Panduan Akademik ini dapat diselesaikan.

Buku Pedoman ini memuat banyak hal terutama tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dan peraturan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Garut serta informasi-informasi lain yang berguna dalam proses pembelajaran.

Buku Pedoman ini hendaknya dipahami dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, staf pengajar, pembimbing akademik dan karyawan administrasi. Dengan Buku Pedoman ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam merencanakan studinya sehingga tidak mengalami hambatan dan akhirnya dapat berhasil menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

Hal-hal yang tertulis dalam pedoman akademik ini diharapkan dapat memberikan arahan dan ditaati secara konsisten oleh semua pihak mulai dari pimpinan, staf pengajar, mahasiswa dan karyawan

Kami sadari bahwa Buku Pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu usaha ke arah penyempurnaan harus selalu mendapat perhatian. Tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan sehingga Buku Pedoman ini dapat diterbitkan, kami ucapkan terima kasih.

Garut, Agustus 2018

Tim Penyusun

PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GARUT



Dr. Wati Susilawati, SE., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi



**Dr. Muslim Al Kautsar, SE., M.Si.
Wakil Dekan I**



**Dr. Hj. Tinneke Hermina, ST., M.Si
Wakil Dekan II**



**Dida Farida LH, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan III**



Cecep hamzah Fansuri, SE., M.Si
Ketua Prodi Diploma Tiga



Dani Adiatama, MM. Par
Ketua Prodi Pariwisata S1



Mochamad Romdhon, SE., M.Si
Ketua Prodi Akuntansi S1



Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA
Sekretaris Prodi Akuntansi S1



Dr. Tatang Mulyana, MM
Ketua Prodi Manajemen



Rohimat Nurhasan, SE., M.Si
Sekretaris Prodi Manajemen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat

Keberadaan Fakultas Ekonomi Universitas Garut tidak terlepas dari sejarah serta cita-cita pendiri dan para pembina perguruan tinggi swasta di Kota Garut dalam menanggapi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat kota Garut itu sendiri, guna memenuhi tuntutan hadirnya lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fakultas Ekonomi Universitas Garut merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Garut (STIEG) yang didirikan pada tahun 1990 di bawah binaan Yayasan Perguruan Tinggi (YAPERTI) Garut.

Bergabungnya Yayasan Perguruan Tinggi Garut dengan Yayasan Prima dan Yayasan Gilang Kencana menjadi Yayasan Universitas Garut maka pada tanggal 15 Desember 1998 dan disahkan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 173/D/O/1998.

Periode 1990-2000

Pada periode ini Sekolah Tinggi Ekonomi Garut (STIEG) dipimpin oleh Ketua STIEG yaitu Prof.Dr.H. Aam Hamdani, Drs, SH, MS. Pada masa ini merupakan masa pertama pendirian STIEG, yang baru membuka Program Studi Manajemen S1, selanjutnya pada 2 tahun berikutnya di buka Program Studi Akuntansi S1 dan Diploma Tiga Akuntansi. Sedangkan Wakil Ketua I Bidang Akademik adalah Ayong Sunaryo Syam, Drs. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan adalah Dr.Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng dan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan adalah Ahmad Yani, Drs. Sedangkan Ketua Prodi Manajemen dipimpin oleh Budiman, SE., M.Si.,MM dan Program Studi Akuntansi dipimpin oleh Uus

Garniwa, SE,M.Si, Ak. Pada saat periode ini lokasi kampus di Jalan Cimanuk 285 A.

Periode 2000-2015

Pada periode tahun 2000-2015, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sudah menjadi bagian dari Universitas Garut, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Dekan Fakultas Ekonomi pada periode ini yaitu H. M. Joesoef Adnan, SE., M.Si, Pembantu Dekan I Bidang Akademik adalah Dr. H. Nizar Alam Hamdani, SE.,M.Si.,MM.,MT, Pembantu Dekan 2 Bidang Keuangan adalah Dr. Hj. Tinneke Hermina, ST.,M.Si dan Pembantu Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan adalah Andri M. Nuron, SE., M.Si. Sedangkan Ketua Prodi Manajemen dipimpin oleh Dr. Wati Susilawati, SE., M.Si dan Program Studi Akuntansi S1 dipimpin oleh H.D. Kasmat Djuanta, SE, M.Si, Ak. dan Ketua Program Studi Akuntansi D3 dipimpin Dida Farida L.H.,SE,M.Si,Ak. Pada saat periode ini lokasi kampus sudah berpindah di kampus Utama Jalan Hampor 52 A Tarogong Garut.

Periode 2015-2019



Berdasarkan Hasil Sidang Senat yang atas rekomendasi Team Seleksi Pemilihan Dekan, senat Fakultas Ekonomi memutuskan calon Dekan Fakultas Ekonomi tahun 2015-2019 adalah Dr. Wati Susilawati, SE., M.Si. Pada bulan September 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Yayasan Universitas Garut, Ibu Dr. Wati Susilawati ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya ditetapkan juga Wakil Dekan I Bidang Akademik terpilih adalah Dr. Muslim Al Kautsar, SE.,M.Si., Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dr.Hj. Tinneke Hermina,ST., M.Si dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dida Farida L.H., SE, M.Si., Ak., CA, Ketua Program Studi Manajemen Dr. Tatang Mulyana, MM, Sekretaris Program Studi Manajemen Rohimat Nurhasan, SE.,M.Si, Ketua Program Studi Akuntansi S1 Mochamad

Romdhon, SE., M.Si, Sekretaris Program Studi Akuntansi Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si, Ak., CA. Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi Cecep Hamzah fansuri, SE., M.Si. Ketua Program Studi Pariwisata Dani Adiatama, MM.Par.

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi (FEKON) Universitas Garut disusun dengan mengacu kepada visi, misi, dan tujuan Universitas Garut serta dengan secara seksama memperhatikan dinamika masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar FEKON mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses pendidikan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Visi, misi, dan tujuan FEKON Universitas Garut ini telah ditetapkan oleh Senat Fakultas, sehingga hal itu merupakan refleksi komitmen yang tinggi dari seluruh sivitas akademika bagi kemajuan insitusi pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun yang menjadi Visi FEKON Universitas Garut adalah:

“Pada Tahun 2019 Menjadi Fakultas Yang Maju Di Tingkat Nasional Dalam Pengembangan Keilmuan Manajemen Dan Akuntansi”

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mendidik calon sarjana akuntansi dan manajemen dan diploma akuntansi.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dan aplikasinya bagi kepentingan pengembangan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui perangkat keilmuan bidang manajemen, akuntansi dan aplikasinya.

4. Menyelenggarakan sistem administrasi yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pendidikan tinggi.
5. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta lembaga sosial dan pendidikan dalam pengembangan bidang akuntansi dan manajemen.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial.
2. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian luhur, yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam penelitian terapan dan pengambilan keputusan di bidang keahliannya.
4. Menyebarkan hasil penelitian dalam bidang manajemen, dan akuntansi dari para dosen dan mahasiswanya.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan hasil penelitian dalam bidang manajemen, dan akuntansi untuk kepentingan pembangunan perekonomian daerah yang meningkatkan martabat semua pelaku ekonomi, terutama kelompok masyarakat.

Strategi pencapaiannya

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi tenaga pendidik diarahkan agar menjadi tenaga yang profesional, mampu bersaing di tingkat nasional serta mampu berpartisipasi dalam forum-forum regional dan forum-forum internasional, memiliki integritas pribadi yang baik, dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Lembaga Pendidikan. Sedangkan bagi tenaga administratif, pengembangan diarahkan untuk menjadi tenaga profesional yang lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada mahasiswa dan tenaga pendidik.

2. Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Untuk mewujudkan suatu organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien, maka organisasi dan manajemen di Fakultas Ekonomi perlu dikembangkan atas dasar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu perlu diciptakan reward system yang adil untuk meningkatkan motivasi dan kebersamaan seluruh civitas akademik. Secara eksternal, untuk memperkuat pencitraan Fakultas Ekonomi Universitas Garut dilakukan dengan menyebarkan keberadaan Fakultas Ekonomi dan kualitas lulusan yang dihasilkan.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

- Pengembangan sarana fisik diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan untuk menunjang kegiatan dosen dalam melakukan berbagai kegiatan serta pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.
- Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi dan audio-visual harus dimanfaatkan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas proses belajar mengajar, penelitian, publikasi ilmiah, dan pelayanan administrasi

4. Pengembangan Lingkungan Akademik

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, maka perlu ditumbuhkan budaya akademik (*academic culture*) bagi mahasiswa dan dosen dan *corporate culture* bagi pejabat struktural dan tenaga administratif.

BAB II

HAKIKAT, PRINSIP DASAR, FILOSOFI DAN PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GARUT

2.1 Hakekat Kediriian

Fakultas Ekonomi Universitas Garut sebagai suatu sub sistem Pendidikan Tinggi Nasional senantiasa mengupayakan terciptanya insan pendidikan nasional dan terciptanya insan cendekia yang memiliki sikap dan tata nilai yang baik, pengetahuan, kompetensi umum dan kompetensi khusus.

2.2 Prinsip Dasar

Dalam mencapai tujuan mewujudkan visi dan misi kediriannya, Fakultas Ekonomi Universitas Garut berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa asing dan bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ atau pelatihan keterampilan tertentu.
2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan yang mampu berkompetisi di bidangnya.
3. Fakultas Ekonomi Universitas Garut menjunjung tinggi kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan.
4. Fakultas Ekonomi Universitas Garut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi.

2.3 Filosofi Pelaksanaan Pendidikan Tinggi

Filosofi dari pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi ini menyandarkan pada terminologi Sistem Pendidikan Nasional, yakni bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Garut sebagai wahana pembangunan nasional di bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur yang memungkinkan warganya mampu mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah, maupun rohaniah, kesemuanya dalam rangka memantapkan ketahanan nasional, serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pada itu, Fakultas Ekonomi Universitas Garut yang merupakan sub sistem pendidikan tinggi nasional mendasarkan diri pada dasar-dasar filosofi lembaga pendidikan sebagai berikut:

1. Universal hakikiyah dan objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kebenaran dan kenyataan.
2. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bertanggung jawab.
3. Ketahanan kampus yang mandiri, dinamis, tangguh dan berwibawa sebagai garda depan kehidupan masyarakat ilmiah.
4. Sikap berbudaya dan berkeadaban serta teologis ilahiyah usaha ilmu pengetahuan dan teknologi guna kemanfaatan, kebahagiaan dan peradaban manusia.
5. Orientasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam memaknai dan menyikapi globalisasi dan arus pluralisme, sebagai wujud keterlibatan yang bersifat holistik dan integralistik pada perkembangan internasional.
6. Kinerja *research dan development*, yang mencitrakan penelitian dan pengembangan keilmuan yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spektrum keilmuan yang luas, mengidentifikasi dan membuat solusi masalah masyarakat

dan industri yang perlu segera diatasi, serta senantiasa mengacu pada tantangan dan masa depan.

7. Citra dan kinerja lembaga pendidikan yang sistemik, berencana, terarah yang lebih menyeluruh dan makin meningkat sebagai langkah mewujudkan kemampuan untuk senantiasa berkembang.

Wawasan yang mencirikan kekhasan institusi Fakultas Ekonomi Universitas Garut adalah sikap dasar yang meyakini kebenaran, kenyataan dan kejujuran keilmuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bisa didekati melalui observasi serta analisis yang rasional; bahwa mengejar dan mencari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak setiap manusia di bumi; dan menorehkan iman taqwa dan nilai-nilai luhur bangsa dalam menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah kemutlakan dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Dalam hubungan ini, Fakultas Ekonomi Universitas Garut mengembangkan suatu model pendidikan yang mampu mengelektirisasi dan menyinari diri dan lingkungannya, dengan terus-menerus mampu mengembangkan konsep *revitalisasi* dan *self-renewal*, yakni upaya menyegarkan dan memperbaharui diri terus menerus, sehingga senantiasa bergumul di dalam dinamika orientasi:

1. *Scope* dan *sequence* ilmu yang dikembangkan memadai dan seiring perkembangannya.
2. Citra dan kinerja yang memiliki keunggulan dalam wujud:
 - a. Penampilan akademis
 - b. Kemampuan untuk melakukan penelitian, inovasi, dan eksperimen.
 - c. Memiliki prospek yang dapat mendatangkan keuntungan dari investasi yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat.
 - d. Citra dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang handal.
3. Riset, pengembangan dan evaluasi (*research, development, and evaluation*) berkembang, sehingga jarak dan periodisasi

ketiganya relatif pendek dan sulit dibedakan. Sedemikian rupa, sehingga riset, pengembangan dan evaluasi yang dilakukan melalui memiliki bobot efektifitas dan efisiensi agar terwujudnya sebuah standar yang mencitrakan patron ilmu pengetahuan.

4. Berakreditasi setaraf dengan perguruan tinggi terkemuka. Hal ini penting untuk menetapkan tolok ukur kesejajaran kualitas.

Peningkatan fungsi dan makna Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan Universitas Garut adalah melalui upaya penelitian, pengembangan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. Mengembangkan kegamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bisnis, dan humaniora, secara terintegrasi untuk kesejahteraan umat manusia, bangsa dan negara disertai dengan pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk tujuan ini.
2. Menjaga agar ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi unsur pendorong penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan.
3. Menghilangkan dikotomi pemahaman ilmu pengetahuan yang didasarkan atas dasar keimanan dengan ilmu-ilmu lainnya, baik yang bersifat sosial maupun sains maupun divergensi di antara ilmu-ilmu terakhir ini.
4. Mengimbangi tekanan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi negara maju serta dampak globalisasi dan arus pluralisme yang semakin meluas bersamaan dengan berkembangnya arus informasi saat ini disertai dengan mengantisipasi setiap perkembangan yang makin pesat dan dalam persaingan antar bangsa yang makin kompetitif.
5. Menjaga kemantapan lingkungan, agar benturan teknologi dan kehidupan modern tidak menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran, sehingga menghancurkan keseimbangan ekologi dan kehidupan.
6. Mengembangkan aspirasi untuk meningkatkan berfungsinya ilmu, teknologi, seni dan ilmu-ilmu kemanusiaan dalam masyarakatnya, serta mengembangkan sikap untuk selalu

mengabdikan diri kepada masyarakat dan memelopori pembangunan.

7. Berupaya untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas diri, agar selalu dapat menanggapi dinamika dan memberikan sumbangan ke arah kondisi dan dinamika lingkungannya dalam menghadapi kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu-ilmu kemanusiaan.
8. Menghasilkan lulusan yang berjiwa patriotik, iman, taqwa, berbudaya, terpercaya, memiliki potensi untuk berkembang, manusia pembangunan, memiliki jiwa kejuangan, mandiri, berkemampuan sebagai *problem solver*, memiliki informasi, keterampilan berkomunikasi dan berkerja sama, serta memiliki moral dan etika yang tinggi.

Dalam filosofi seperti tersebut di atas, Fakultas Ekonomi Universitas Garut pada dasarnya mengembangkan lembaga Perguruan Tinggi menjadi sebuah pusat kajian dan pengembangan khasanah keagamaan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis, seni dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk memfungsikan masyarakat ilmiahnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan.

2.4 Program Pendidikan di Fakultas Ekonomi UNIGA

A. Manajemen Strata-1 (S1)

**SK BAN PT Nomor 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI)**

Lulusan dipersiapkan untuk menjadi manajer profesional yang memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi personal dengan kemampuan membuat keputusan yang tepat dalam kepemimpinan dan manajerial.

B. Akuntansi Strata-1 (S1)

**SK BAN PT Nomor 1922/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI)**

Mempersiapkan lulusan agar memiliki kualitas dan kompetensi keilmuan serta profesionalisme akuntansi sehingga memiliki kemampuan adaptasi dan antisipasi yang tinggi terhadap dinamika ekonomi baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun internasional.

C. Akuntansi Diploma-3 (D3)

**SK BAN PT Nomor 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015
TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI)**

Mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang handal dan terampil di bidang akuntansi terapan dan mampu bersaing dalam tataran nasional dan global.

D. Pariwisata (S1)

BAB III

ADMINISTRASI UMUM

DAN PELAYANAN AKADEMIK

3.1 Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Garut adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Garut terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sederajat. Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) persyaratannya ditambah dengan melampirkan Surat Ijin Belajar dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional.

2. Persyaratan Khusus

- a. Mengisi pendaftaran online yang telah disediakan di SIMAK
- b. Melampirkan:
 - Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU atau sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;

- Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian atau dari sekolah asal;
- c. Mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM)

3.2 Prosedur Pendaftaran

3.2.1 Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Sebelum mendaftarkan diri, calon mahasiswa diharapkan sudah mengetahui berbagai informasi program studi serta program studi yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Garut, baik melalui brosur-brosur yang diedarkan, surat kabar, Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, atau dari Bagian Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Garut agar tidak salah memilih jurusan dan program studi sesuai dengan bakat serta minat masing-masing.
2. Setelah yakin akan program studi yang dipilih, calon mahasiswa, dipersilahkan untuk membeli formulir pendaftaran di tempat pendaftaran yang telah disediakan pada saat pendaftaran, dan akan memperoleh:
 - pendaftaran online yang telah disediakan di SIMAK
 - Nomor Peserta Ujian Saringan Masuk (USM)
3. Apabila persyaratan khusus sudah dapat dilengkapi dengan baik dan formulir pendaftaran telah diisi dengan benar, maka calon mahasiswa dapat dengan segera menyerahkan berkas-berkas pendaftaran di tempat/loket yang telah disediakan, selambat-lambatnya tiga hari setelah pendaftaran.

4. Selanjutnya, calon mahasiswa diwajibkan mengikuti Ujian Saringan Masuk dilaksanakan seluruhnya di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Garut, dengan mata ujian sebagai berikut:
 - IPS Terpadu
 - Bahasa Inggris
 - Bahasa Indonesia
 - Matematika Ekonomi

5. Pada saat USM berlangsung peserta ujian diwajibkan membawa alat tulis-menulis yang diperlukan. Segala Tata Tertib Ujian Saringan Masuk harus sudah diketahui oleh para Peserta Ujian selambat-lambatnya satu hari sebelum ujian dilaksanakan.

6. Pengumuman Hasil Ujian Saringan Masuk

Hasil USM dibuka di kampus antara 5 (lima) hari setelah ujian dilaksanakan, di Surat Kabar dan/atau di web Fakultas Ekonomi Universitas Garut dan dikirimkan sebagai Surat Panggilan melalui Pos.

3.2.2 Prosedur Pendaftaran Ulang (*Her-Registrasi*) Calon Mahasiswa Baru.

Dengan membawa Surat Panggilan sebagai tanda bukti, calon mahasiswa baru harus secepatnya melakukan daftar ulang (her-registrasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membayar biaya kuliah dan persyaratan administratif biaya lainnya yang sudah ditetapkan.
- Uang kuliah/SPP yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali apabila calon mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru di salah satu PTN.
- Mengisi surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai.
- Menyerahkan hasil tes laboratorium.

Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di atas, maka calon mahasiswa diharuskan melengkapi biodata yang ada di SIMAK dengan lengkap dan benar.

Calon Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan **Bela Negara** dan Program Pengenalan Kehidupan bagi Mahasiswa Baru (**PPKMB**)

Calon Mahasiswa dianggap syah dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut apabila sudah mengikuti kegiatan PPKMB.

Sebagai langkah awal untuk mengikuti perkuliahan, semua Mahasiswa Baru diwajibkan melaksanakan perwalian yang dibimbing oleh dosen wali yang telah ditetapkan.

3.2.3 Sanksi

Keterlambatan dalam melaksanakan her-registrasi akibat kelalaian atau tidak ada alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan maka, calon dapat dinyatakan gugur sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut.

3.3 Pendaftaran Mahasiswa Lama

Seperti halnya mahasiswa baru, mahasiswa lama pun harus memenuhi dua (2) persyaratan, yaitu persyaratan khusus dan persyaratan umum yang menyangkut prosedur persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Mahasiswa lama adalah mereka yang pada semester sebelumnya terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut, jika yang bersangkutan telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada setiap awal semester, baik semester ganjil maupun genap serta mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.

2. Persyaratan Khusus

- Setiap mahasiswa lama wajib melakukan daftar ulang pada setiap awal semester.
- Masa daftar ulang ditentukan dalam kalender akademik.
- Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

- Pada waktu melakukan pendaftaran ulang wajib menunjukkan bukti pembayaran uang kuliah sebelumnya.
- Mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik tidak diharuskan melakukan daftar ulang.
- Mahasiswa lama yang lalai melakukan daftar ulang lebih dari dua semester secara berturut-turut akan dikenakan sanksi akademik.

3.4 Prosedur Pendaftaran/Perwalian

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran/perwalian secara on-line melalui sistem UNIGA
2. Mahasiswa melakukan print FRS
3. Mahasiswa menghubungi dosen wali untuk melaksanakan perwalian
4. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang diberlakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Garut
5. Menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian keuangan
6. Bagian keuangan memvalidasi pembayaran dengan memberikan struk tanda bukti telah menyelesaikan administrasi keuangan tanda tangan bagian keuangan dan cap bagian keuangan ke bagian Administrasi Akademik untuk diaktifkan pada semester bersangkutan
7. Mahasiswa menyerahkan FRS yang sudah ditandatangani dosen wali untuk divalidasi ke bagian Akademik
8. Mahasiswa minta cap dari bagian keuangan setelah ditandatangani dosen wali.
9. Mahasiswa menyerahkan FRS asli dan foto copi ke Bagian Akademik untuk divalidasi oleh bagian Akademik

10. Mahasiswa melakukan print KRS yang telah divalidasi bagian akademik
11. Mahasiswa menyerahkan print (copy) KRS ke dosen wali
12. Sanksi Bagi mahasiswa lama yang terlambat melaksanakan perwalian akan dikenakan denda berupa:
 - (a) Pengurangan bobot SKS pada semester yang akan diikuti; atau
 - (b) Pemberian Cuti Akademik

3.5 Pendaftaran Mahasiswa Pindahan

Prosedur pendaftaran bagi mahasiswa pindahan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Prosedur pendaftaran melanjutkan kuliah bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Garut.
 - (a) Pendaftaran hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester ganjil.
 - (b) Mahasiswa melaksanakan pendaftaran dengan menyerahkan transkrip nilai dari perguruan asal.
 - (c) Program Studi membuat daftar ekivalensi berdasarkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal dan menentukan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa tersebut.
 - (d) Mahasiswa melihat daftar ekivalensi tersebut. Jika mahasiswa menyetujui, maka yang bersangkutan mengajukan surat permohonan melanjutkan kuliah yang ditujukan kepada Rektor cq./Dekan dengan membawa persyaratan yang diperlukan antara lain, transkrip akademik.
 - (e) Setelah disetujui untuk menjadi calon mahasiswa pindahan, dengan persetujuan WD I Bidang Akademik, yang bersangkutan diwajibkan membayar uang ekivalensi dan uang kuliah setelah ditentukan besarnya oleh WD II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

- (f) Dekan mengeluarkan SK penerimaan mahasiswa yang bersangkutan dilengkapi dengan daftar hasil ekivalensi dari Jurusan.
 - (g) Pembayaran uang kuliah dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
 - (h) Mahasiswa yang bersangkutan menghubungi dosen wali yang ditunjuk untuk melakukan perwalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Prosedur pendaftaran mahasiswa pindahan dan atau yang melanjutkan dari Universitas Garut.
- (a) Pendaftaran calon mahasiswa pindahan dari luar lingkungan Universitas Garut hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester ganjil.
 - (b) Pendaftar dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 3,0
 - (c) Sebelum membuat surat permohonan melanjutkan kuliah, calon mahasiswa menghubungi Warek I Bidang Akademik atau Wakil Dekan I untuk memperoleh informasi tentang berbagai ketentuan lengkap mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
 - (d) Program Studi membuat daftar ekivalensi berdasarkan transkrip nilai dari Fakultas/Prodiasal.
 - (e) Program Studi membuat daftar ekivalensi berdasarkan transkrip nilai dari Fakultas/Prodi asal dan menentukan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa tersebut.
 - (f) Mahasiswa melihat daftar ekivalensi tersebut. Jika mahasiswa menyetujui, maka yang bersangkutan mengajukan surat permohonan melanjutkan kuliah yang ditujukan kepada Rektor cq./Dekan dengan membawa persyaratan yang diperlukan antara lain, transkrip akademik.
 - (g) Setelah disetujui untuk menjadi calon mahasiswa pindahan, dengan persetujuan WD I Bidang Akademik, yang bersangkutan diwajibkan membayar uang kuliah

setelah ditentukan besarnya oleh WD II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

- (h) Dekan mengeluarkan SK penerimaan mahasiswa yang bersangkutan dilengkapi dengan daftar hasil ekivalensi dari Program Studi.
- (i) Mahasiswa yang bersangkutan menghubungi dosen wali yang ditunjuk untuk melakukan perwalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEM KREDIT SEMESTER

4.1 Dasar Pelaksanaan SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang SPendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor Nomor 398/R/UNIGA/X/2016 tentang standar Universitas Garut

Fakultas Ekonomi Universitas Garut sebagai lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan ilmu ekonomi selalu memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. **Kebutuhan** masyarakat terhadap tenaga ahli yang semakin meningkat.
- b. **Mahasiswa** sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat, maupun kemampuan akademik.
- c. **Perkembangan ilmu** pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
- d. **Sumber Daya Manusia (SDM)** sebagai pelaksana dan pendukung dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- e. **Sarana dan Prasarana** pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium dan sarana lainnya yang memadai.
- f. **Perubahan/perkembangan** lingkungan baik regional, nasional maupun internasional.
- g. **Etika dan moral** yang berlaku di masyarakat.

4.2 Pengertian Sistem Kredit Semester

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah (atau kegiatan terjadwal lainnya) serta kegiatan iringannya yang terdiri atas dua sampai tiga minggu untuk kegiatan penilaian.

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

- Mahasiswa dapat **menyelesaikan studi** dalam waktu yang **relatif cepat**.
- **Mempermudah penyesuaian** kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Memberi kemungkinan terselenggaranya **sistem evaluasi** kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
- Memberi kemungkinan **pengalihan (transfer)** kredit antar program dan fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

4.4 Nilai Kredit, Beban Studi Dan Nilai Absolut

1. Nilai Kredit Semester Perkuliahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa setara dengan:
 - Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah.

- Lima puluh (50) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu aktivitas studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
 - Enam puluh (60) menit kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku/referensi.
- b. Dosen setara dengan:
- Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Lima puluh (50) menit aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

2. Nilai Kredit Semester Seminar

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) per minggu untuk Seminar setara dengan nilai satu kredit semester untuk perkuliahan, yang meliputi aktivitas tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur, dan aktivitas mandiri. Pembobotan untuk aktivitas seminar dalam seminggu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa setara dengan:
- Lima puluh (50) menit untuk tatap muka terjadwal dengan dosen yang dapat berbentuk presentasi makalah.
 - Lima puluh (50) menit untuk kegiatan terstruktur mandiri yang direncanakan, misalnya mencari dan mengumpulkan referensi.
 - Enam puluh (60) menit untuk aktivitas mandiri, misalnya dapat berupa penyusunan makalah.
- b. Dosen setara dengan:
- Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Lima puluh (50) menit evaluasi kegiatan seminar dan koreksi makalah.
 - Enam puluh (60) menit mengadakan bimbingan pembuatan makalah (laporan).

3. Nilai Kredit Semester Praktikum, Penelitian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium
Untuk praktikum di laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.
- b. Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (Penyusunan Skripsi)
Nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan. Satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.
- c. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Kerja Nyata (KKN)
Untuk KKN Tematik nilai 2 (dua) satuan kredit semester adalah beban kegiatan di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester dan beban kegiatan di lapangan minimum selama 25 hari kerja efektif.

4. Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester. Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari 21 sks. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

5. Penghitungan Nilai Absolut

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times BNH_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

- IPS = Indeks Prestasi Semester
 n
 $\sum_{i=1}^n$ = Jumlah dari $i = 1$ hingga n mata kuliah
 K_i = sks mata kuliah yang ke i
 BNH_i = Bobot nilai huruf mata kuliah yang ke i

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi/ kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum Fakultas Ekonomi Universitas Garut menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembobotan Komponen Penilaian

Komponen	Bobot
Kehadiran	10%
Tugas Terstruktur	15%
Ujian Tengah Semester	35%
Ujian Akhir Semester	40%

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

$$\mathbf{NAb = 0,10 K + 0,15 TT + 0,35 UTS + 0,40 UAS}$$

Khusus untuk mata kuliah Seminar, pembobotan dan komponen penilaian serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai dalam Seminar dapat mencakup partisipasi dan kontribusi di kelas, presentasi makalah, kualitas makalah, dan tugas-tugas terstruktur lainnya.

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Konversi Nilai Absolut, Nilai Huruf dan Nilai Angka

Nilai Absolut	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
80 - 100	A	4,0
70- 79	B	3,0
60 - 69	C	2,0
50 - 59	D	1,0
0-49	E	0

Catatan:

Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai kosong oleh dosen yang bersangkutan.

4.5 Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama. Sedangkan untuk Program Diploma (D3) evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama tiga tahun pertama.

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP Semester yang diperoleh pada saat ini	Beban studi untuk semester yang akan datang
≥3,00	22-24 sks
2,75-2,99	19-21 sks
2,00 -2,74	16-18 sks
1,50-1,99	12-15 sks
<1,50	<12 sks

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengumpulkan minimal 20 sks, dan
- Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 20 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengumpulkan minimal 48 sks, dan
- Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 48 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengumpulkan minimal 72 sks, dan
- Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 72 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengumpulkan minimal 96 sks, dan
- Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 96 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

6. Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi

Evaluasi ini dilakukan pada akhir masa studi mahasiswa. Masa studi maksimum mahasiswa Program S1 adalah 14 semester (7 tahun). Mahasiswa dinyatakan berhasil (lulus) dalam tahap evaluasi ini jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimal 144 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh jurusan masing-masing (termasuk lulus Skripsi).
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00
- c. Tidak ada nilai akhir E
- d. Nilai D maksimum 10% dari total sks yang wajib ditempuh sebagai persyaratan kelulusan (Mata kuliah yang diperbolehkan bernilai D adalah mata kuliah yang tidak terkait dengan mata kuliah inti keilmuan masing-masing program studi).
- e. Mata kuliah yang diperbolehkan bernilai D di luar mata kuliah Wajib berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012

4.6 Program Semester Antara

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
2. Dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu
3. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks

4. Pengambilan mata kuliah dapat mengambil ke semester bawah atau ke semester atas dengan persyaratan IPK 3,25.
5. Beban belajar memenuhi Capaian Pembelajaran
6. Diselenggarakan dalam bentuk tatap Muka sebanyak 16 kali dengan ujian tengah semester dan ujian akhir

BAB V

PELAKSANAAN

KEGIATAN AKADEMIK

5.1 Program Bela Negara

Pada tahun 2016 Universitas Garut mewajibkan program Bela Negara untuk seluruh mahasiswa Universitas Garut, sehingga menjadi kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Tujuan Program Bela Negara di Universitas Garut adalah agar mampu membawa para mahasiswa baru Uniga untuk memiliki rasa kekompakan dan kecintaan terhadap negara serta solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Meskipun mereka berasal dari berbeda fakultas, tapi ketika telah resmi menjadi mahasiswa mereka hanyamengedepankan satu nama yaitu UNIGA, sehingga tumbuhlah rasa kebersamaannya, dan kecintaanya terhadap almamater, serta kecintaanya terhadap bangsa dan Negara.

Kurikulum Program Bela Negara terdiri dari materi teori yaitu empat pilar bangsa dan negara, kepemimpinan, pengenalan tentang TNI-AD, kemudian materi prakteknya adalah *outbound*, *mountenering*, *hiking* atau jelajah, termasuk pengenalan senjata. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami ketahanan negara dan tujuan bela negara sehingga memiliki peran sangat penting untuk melengkapi komponen-komponen ketahanan.

5.2 Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PPKMB)

Peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya, baik pada aspek akademik maupun aspek sosial budaya. Dalam rangka menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan di kampus maka diperlukan

adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh.

Program pengenalan harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan sebagai momen yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik baru. Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik.

Secara garis besar, materi yang perlu disajikan dalam kegiatan pengenalan kehidupankampus adalah:

1. Wawasan Kebangsaan;
2. Bela Negara;
3. General Education;
 - a. Pemahaman tentang General Education, suatu pengembangan konsep dan pendekatan
 - b. pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi
 - c. berbagai masalah (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih),
 - d. termasuk untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip trivium (logika, gramatika, dan
 - e. retorika) diterapkan sebagai bagian dari General Education, kemampuan berpikir kritis,
 - f. membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendengar dan
 - g. mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi perubahan untuk sukses secara
 - h. profesional di abad 21.
4. Pendidikan tinggi di Indonesia;
5. Pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;
6. Kegiatan akademik di perguruan tinggi;
7. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;

8. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
9. Layanan kemahasiswaan; dan
10. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi.

Selain materi di atas juga diberikan materi pilihan antara lain:

1. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik (Anti Narkoba, HIV/AIDS, Anti Korupsi dan Anti Plagiarisme, Kesadaran Pajak dan Pencegahan Radikalisme);
2. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;
3. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi;
4. Pemutaran film tentang kehidupan kampus, prestasi, kegiatan ko-dan ekstrakurikuler, dsb;
5. Kegiatan yang bertemakan green living movement di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa); dan
6. Materi lain sesuai kebutuhan perguruan tinggi, misalnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang konstruktif dan produktif.

Beberapa bentuk sanksi yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Garut bagi Mahasiswa Baru yang tidak mengikuti kegiatan PKKMB antara lain adalah:

1. Tidak mempunyai hak untuk memperoleh Bea Siswa;
2. Tidak diperkenankan menjadi asisten dosen ataupun kegiatan asisten lain;
3. Tidak berhak untuk mengajukan penelitian dan bimbingan skripsi.

5.3 Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Pembimbing Akademik
 - a. Fungsi Pembimbing Akademik

- (1) Membantu Mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai studi.
 - (2) Memvalidasi, menandatangani, dan menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) serta member pertimbangan tentang mata kuliah (wajib dan pilihan) yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa bimbingannya.
 - (3) Memberi pertimbangan tentang banyaknya kredit yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung sesuai dengan keberhasilan studi pada semester sebelumnya dan menyatakan kesetujuan dengan cara memvalidasi atau menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
 - (4) Mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya secara berkala
 - (5) Mencatat dan mengevaluasi program yang dijalani mahasiswa yang dibimbingnya dalam tata cara yang diberlakukan di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- b. Wewenang Pembimbing Akademik (PA) adalah:
- (1) Memberi nasehat kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
 - (2) Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbing.
 - (3) Membantu mengatasi kesukaran–kesukaran mahasiswa dalam studi.
 - (4) Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
- c. Kewajiban dan Tugas Pembimbing Akademik
- (1) Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi
 - (2) Menguasai kurikulum program yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya.
 - (3) Mengenal situasi akademik jurusan/bagian dan jurusan/bagian yang terkait.

- (4) Mengetahui berbagai program kemahasiswaan.
- (5) Menetapkan dan mengumumkan jadwal pembimbingannya.
- (6) Melayani mahasiswa bimbingannya sebaik-baiknya.
- (7) Jika akan meninggalkan tugas, PA harus melapor kepada Ketua Program Studi, Wakil Dekan bidang akademik, atau kepada Dekan.
- (8) Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, Pembimbing Akademik (PA) diwajibkan memberitahukan kepada mahasiswa mengenai tata cara bimbingan.
- (9) Pembimbing Akademik harus mempunyai portofolio asli (Kartu Hasil Studi dan data lengkap mahasiswa yang didokumentasikan pada map untuk masing-masing mahasiswa) dan fotokopi KRS per semester dari setiap mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- (10) Setiap dosen Pembimbing Akademik harus mempunyai daftar hadir bimbingan akademik. Daftar hadir tersebut berlaku selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- (11) Pembimbingan mahasiswa wajib dilakukan minimal 4 kali pertemuan per semester.
- (12) Pembimbing Akademik harus membuat laporan bimbingan tiap semester dan portofolionya.
- (13) Pembimbing Akademik harus memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif, diantaranya mengikuti seminar, organisasi kemahasiswaan di kampus, mengikuti lomba mahasiswa berprestasi, dan lain-lain.

5.4 Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat Fakultas/Program Studi.

5.5 Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, perkuliahan, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian, dan sebagainya.

5.6. Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learningoutcomes*".

Kurikulum yang dirancang di Program Studi di Lingkungan Universitas Garut telah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.

BAB VI

TUGAS AKHIR DAN KELULUSAN

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Garut. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas/Jurusan. Bagi mahasiswa S1, Tugas Akhir berupa Skripsi dan tugas akhir untuk Diploma 3. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

6.1 Seminar Usulan Penelitian

Seminar sebagai salah satu kegiatan kurikuler yang diselenggarakan oleh program studi merupakan langkah awal yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa dalam penyusunan skripsi.

6.1.1 Tujuan

Tujuan diselenggarakannya seminar outline adalah guna membahas usulan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa sebagai calon peneliti dan/atau kandidat sarjana sehingga dapat diketahui berkenaan dengan persiapan penelitian sesuai dengan kegunaannya di samping kesiapan mahasiswa itu sendiri dalam melaksanakan penelitian.

6.1.2 Kegunaan

Adapun kegunaannya yaitu untuk mengetahui, bahwa mahasiswa :

- Memahami konsep penelitian yang diajukan.
- Dapat secara tepat menetapkan teori yang akan dirujuk sebagai landasan kerangka pemikiran dalam penelitiannya.
- Dapat menentukan metodologi penelitian secara tepat.
- Isi dan sistematika usulan penelitian yang akan dibahas dalam seminar diatur di dalam ketentuan tersendiri.

6.1.3 Ketentuan Seminar Usulan Penelitian

Mahasiswa yang diperbolehkan untuk seminar adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah lulus dengan nilai minimal C pada mata kuliah yang berkaitan dengan pokok bahasan seminar/skripsi yang ditentukan oleh Program Studi.
2. Telah lulus dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimal C.
3. Telah berhasil mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya 120 SKS untuk S1.
4. Peserta Seminar terdiri dari dosen yang ditunjuk oleh Program Studi dan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan
5. Seminar outline diperkenankan dilakukan dalam semester yang sama, dengan catatan bahwa kegiatan seminar merupakan prasyarat bagi skripsi dan mahasiswa tersebut harus melakukan kontrak terlebih dahulu.
6. Pelaksanaan seminar diatur oleh Administrasi/ Staf Program Studi dengan mempertimbangkan waktu yang disediakan oleh dosen penguji, dan ruangan yang tersedia.

6.1.4 Prosedur Mengikuti Seminar

1. Mahasiswa yang mengikuti seminar telah mengisi formulir untuk skripsi.
2. Selama mahasiswa menyusun materi untuk seminar, Program Studi tidak menyediakan dosen pembimbing.
3. Materi seminar harus sudah diserahkan selambat-lambatnya satu bulan setelah pengisian formulir.
4. Materi seminar yang sudah disusun, harus diketik rapi dengan ukuran 2 spasi di atas kertas kwarto rangkap dua untuk kemudian diserahkan kepada Ketua/Sekretaris Program Studi masing-masing.

6.1.5 Tata Cara Pelaksanaan Seminar

1. Mahasiswa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir tanpa pemberitahuan, seminarnya ditunda dan jadwal akan ditentukan oleh Ketua/ Sekretaris Prodi setelah mendaftar kembali dengan membayar beban SKS skripsi pada semester yang sama. Apabila melewati dari batas waktu tersebut, mahasiswa diharuskan untuk mendaftarkan kembali pada waktu berikutnya dan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.
3. Lama waktu seminar sekitar 60 menit, terdiri dari 15 menit presentasi 45 menit diskusi
4. Penilaian terhadap hasil seminar, dilakukan pada seminar dengan cara penilaian sebagai berikut :
 - a. Aspek-aspek yang dinilai adalah aspek penguasaan konsep dan/atau materi serta pemahaman terhadap ketepatan penggunaan metodologi sekaligus kemampuan presentasi.
 - b. Nilai mentah berkisar antara 0 – 100.
 - c. Nilai akhir dihitung berdasarkan sistem PAP.
 - d. Apabila nilai seminar belum dinyatakan cukup atau belum mencapai C maka mahasiswa harus mengulanginya.

6.2 Penyusunan Skripsi

6.2.1 Persyaratan Penyusunan Skripsi

Mahasiswa yang berhak mengajukan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Akademik; mahasiswa berhak mengajukan penyusunan skripsi kepada wali melalui perwalian setelah minimal meraih kredit 120 SKS bagi mahasiswa program S1 dan bagi program D3 80 SKS.
2. Mahasiswa berhak mulai mengajukan penyusunan skripsi setelah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Kebijakan Jurusan di Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
3. Sistematika dan format penulisan Tugas Akhir diatur tersendiri dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Pedoman Tugas Akhir.

6.2.2 Pelaksanaan Ujian Akhir Program S1 dan D3

Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi
2. Telah lulus semua mata kuliah Jurusan/Program Studi
3. Skripsi telah selesai dengan bukti tanda persetujuan dari Dosen Pembimbing.
4. Nilai mata kuliah ujian negara minimal C dan diperkenankan 1 (satu) nilai D dengan IPK minimal 2,00. Khusus mata kuliah Pancasila minimal C.
5. Mengajukan permohonan ujian akhir sesuai aturan yang berlaku kepada Jurusan/ Program Studi.
6. Menyerahkan draft skripsi dengan "soft-cover" sebanyak lima buah.
7. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi.

Pelaksanaan Ujian Sidang

1. Jadwal ujian sidang ditentukan oleh Prodi.

2. Dilaksanakan secara komprehensif.
3. Dilaksanakan secara lisan dan terbuka baik untuk mahasiswa maupun keluarga peserta ujian sidang.
4. Ujian sidang secara resmi dipimpin oleh Ketua Prodi.
5. Tim Penguji terdiri dari Satu orang sebagai Ketua Sidang merangkap anggota Penguji yang ditunjuk oleh Jurusan dan anggota yang terdiri dari Dosen Pembimbing dan dua dosen lain yang ditunjuk oleh Jurusan/ Program Studi.

Tata cara mengikuti ujian sidang program S1 dan program D3

1. Peserta ujian harus sudah hadir sebelum ujian dilaksanakan.
2. Peserta harus mengenakan pakaian stelan jas untuk peserta pria; blazer untuk peserta wanita
3. Menggunakan bahasa resmi serta sikap ilmiah/sopan selama mengikuti ujian.
4. Penguji berpakaian resmi berdasi atau setelan jas.

6.2.3 Penilaian Tugas Akhir D3 dan Skripsi

Penilaian tugas akhir terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Nilai Laporan

Diberikan oleh tim Pembimbing dalam bentuk angka 1 s.d. 100 dan predikat dengan huruf. Nilai dan predikat laporan adalah sebagai berikut:

60 – 69 NILAI C

70 – 79 NILAI B

80 - 100 NILAI A

2. Nilai Sidang

Nilai sidang adalah rata-rata nilai yang diberikan Penguji Sidang. Nilai dinyatakan dengan angka dan huruf. Nilai yang

diberikan pengujian berkisar 0 s.d. 100. Hasil pengolahan nilai akan menghasilkan predikat sidang dengan nilai sebagai berikut:

60 – 69 NILAI C

70 – 79 NILAI B

80 - 100 NILAI A

3. Nilai Skripsi.

Nilai skripsi dengan bobot 20%, 20%, 40%:20%.

Nilai skripsi = (20%) Nilai Seminar UP + (20%) Materi dan Sistematika + (40%) presentasi + (20%) pengetahuan Umum.

Nilai skripsi dalam bentuk angka.

4. Nilai Tugas Akhir

Nilai TA terdiri dengan bobot 30%, 40%, 30%

Nilai TA = (30%) Nilai Materi dan Sistematika Penulisan + (40%) presentasi + (30%) pengetahuan Umum.

Nilai TA dalam bentuk angka

5. Konsekuensi bagi mahasiswa yang tidak lulus skripsi:

a. Lulus bersyarat:

- Perbaiki skripsi
- Ujian lagi tanpa bayar sidang
- Konsultasi dengan pembimbing dosen.

b. Tidak lulus

- Sidang lagi
- Bayar sidang 100% untuk sidang mengulang ke 1
- Bayar sidang 50% untuk sidang mengulang ke 2 dan selanjutnya
- Tidak perlu mengulang penulisan skripsi.

6.3. Masa Bimbingan Skripsi dan Tugas Akhir

1. Masa bimbingan Skripsi/TA maksimal enam bulan sejak memperoleh penetapan pembimbing. Masa bimbingan adalah sejak ada penetapan pembimbing sampai dengan draft Skripsi/TA memperoleh pengesahan/persetujuan dari pembimbing untuk diajukan dalam sidang.
2. Frekuensi bimbingan minimal selama proses/masa bimbingan adalah 8 kali pada setiap pembimbing (dari proses Proposal sampai dengan Skripsi/TA).
3. Apabila melewati batas waktu enam bulan sejak penetapan SK bimbingan maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperpanjang kembali maksimal 1 semester (6 bulan) dengan cara mengajukan perpanjangan bimbingan kepada Program Studi dengan melampirkan perkembangan bimbingan Skripsi.
4. Jika sampai dengan 1 (satu) tahun mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan Skripsinya, maka penelitiannya tidak berhak dilanjutkan dan mahasiswa tersebut diharuskan mengajukan judul penelitian baru.

6.4 Pembimbing Skripsi dan TA

1. Pembimbing Skripsi dan TA adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut atau Dosen Tamu, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
2. Pembimbing Skripsi terdiri dari pembimbing I dan pembimbing II yang satu sama lain berfungsi secara komplementer atau saling melengkapi.

3. Pembimbing Skripsi untuk setiap mahasiswa dialokasikan oleh Program Studi dengan memperhatikan relevansi bidang keilmuan dan beban maksimum untuk setiap pembimbing. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbingnya kepada Program Studi.
4. Pembimbing I memiliki Latar belakang Pendidikan minimal S2, Jabatan Fungsional minimal Lektor.
5. Pembimbing II memiliki Latar belakang Pendidikan minimal S2, dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli.
6. Pembimbing tugas akhir Diploma Tiga terdiri dari 1 pembimbing dengan latar belakang minimal S2 dan asisten ahli.

6.5 Cuti Akademik dan Aktif Kuliah

Cuti akademik yaitu suatu keadaan mahasiswa tidak dapat melaksanakan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu karena mendapat halangan yang tidak dapat dihindari dan terpaksa harus menghentikan proses studinya untuk sementara waktu.

6.5.1 Ketentuan Mengajukan Cuti Akademik

Alasan dilihat dari :

1. Faktor yang dipertimbangkan dapat memperoleh izin cuti akademik diperkuat dengan surat keterangan dari orang tua/wali mahasiswa dan/atau pejabat yang berwenang.
2. Faktor kesehatan yang diperkuat dengan surat keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus istirahat efektif satu semester atau lebih.

6.5.2 Prosedur Pengajuan Cuti Akademik

1. Mengajukan permohonan cuti secara tertulis selanjutnya akan dipertimbangkan izin oleh pimpinan fakultas atau pejabat yang lain berwenang.
2. Surat permohonan dilampiri dengan:
 - Fotokopi kartu mahasiswa;
 - Tanda bukti pembayaran spp semester terakhir dan spp masa cuti;
 - Daftar prestasi akademik;
 - Surat keterangan pendukung alasan mengajukan cuti dan surat pernyataan sebagai rekomendasi dari ketua jurusan atau ketua program atau pembimbing akademik/dosen wali.
3. Pengajuan cuti akademik berlaku untuk satu semester artinya harus mengajukan kembali bila harus memperpanjang masa cuti. Selama mengikuti pendidikan hanya dapat diberikan maksimum empat semester.
4. Mahasiswa dalam keadaan cuti akademik tidak mempunyai kewa-jiban untuk memenuhi ketentuan akademik (tidak terhitung waktu studi) tetapi hanya wajib membayar SPP sebesar 25 %.
5. Permohonan cuti akademik hanya akan dipertimbangkan apabila diajukan selambat-lambatnya satu bulan setelah perkuliahan berjalan.
6. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan akif kembali apabila mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan Fakultas atau pejabat yan berwenang dengan melampirkan surat izin cuti akademik dan pelunasan SPP nya.
7. Surat permohonan aktif kembali diajukan satu bulan sebelum awal semester yang akan berjalan.
8. Surat cuti akademik dan surat pengaktifan kembali dikeluarkan oleh Dekan Fakultas dengan tembusan kepada Rektor, BAAK, Ketua Jurusan/Program Studi dan Pembimbing Akademik.

9. Pemberian cuti akademik di luar ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas ditetapkan oleh Dekan Fakultas dengan memperhatikan hal-hal tertentu.
10. SPP yang disebutkan pada butir 1 di atas harus dibayar ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada waktu memproses izin cuti akademik.
11. SPP penuh yang sudah dibayar yang termasuk dalam masa cuti akademik tidak dapat diminta kembali, dan dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari SPP cuti akademik.

6.5.3 Sanksi Cuti Akademik

1. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali, maka semester atau tahun akademik berikutnya diperhitungkan dalam masa studi dan dikenakan kewajiban membayar SPP penuh. Untuk kasus ini pejabat berwenang akan memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa bersangkutan.
2. Setelah diberikan peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang, mahasiswa sebagaimana yang disebutkan pada butir 1 di atas masih juga tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya dinyatakan mengundurkan diri dan hilang haknya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut.

Sanksi ini harus diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam surat peningkatkan yang disebutkan pada butir 1.

6.6 Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang cuti akademiknya telah berakhir dan akan aktif kembali, diwajibkan memenuhi ketentuan menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi ke BAAK dengan membawa surat permohonan aktif kembali kepada Dekan/Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Garut disertai :

1. Lampiran Surat Persetujuan Ketua tentang pemberian cuti akademik.
2. Permohonan aktif kembali diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum registrasi dan pengisian FRS pada semester yang bersangkutan.

Mahasiswa yang **melewati batas masa cuti akademik** tanpa pemberitahuan yang sah kepada Dekan/Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Garut dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya **diperlakukan bukan lagi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut.**
2. Mereka yang disebut pada butir a tersebut di atas jika berminat aktif kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan/Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Garut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.
3. Mereka yang tidak menggunakan kesempatan mengajukan permohonan ke Ketua untuk aktif kembali dinyatakan mengundurkan diri dari Dekan/Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
4. Mereka yang disetujui aktif kembali, seluruh nilai hasil belajar tetap berlaku.

6.7 Kelulusan

Evaluasi keseluruhan kegiatan akademik dimaksudkan untuk mengevaluasi mahasiswa yang telah melengapi studinya. Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan program studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Garut berhak mendapatkan ijazah.

Dalam hal ini, seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya jumlah kredit minimum seperti telah ditentukan dalam kurikulum untuk Jenjang Pendidikan S-1
2. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
3. Tidak ada Mata Kuliah yang bernilai E.
4. Nilai D maksimal dua mata kuliah yang bukan mata kuliah inti keilmuan Program Studi
5. Telah lulus Ujian Komprehensif dalam sidang sarjana bagi mahasiswa Program Studi Manajemen S-1.
6. Telah mengikuti Uji Kompetensi Akuntansi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 dan Diploma 3 yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
7. Telah menyelesaikan Skripsi yang disyaratkan bagi mahasiswa jalur Skripsi Jenjang Pendidikan S-1
8. Telah menyelesaikan Tugas Akhir yang disyaratkan bagi mahasiswa Diploma 3.

Apabila Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai mahasiswa kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) maka mahasiswa diperkenankan untuk memperbaikinya selama masa batas studi tidak terlampaui dengan memprogramkan kembali dalam FRS. Bagi Mata Kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang dipergunakan untuk penentuan IPK.

IPK dan Predikat Kelulusan

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
2. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
4. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
5. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
7. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
--	-----------------

2,00 – 2,75	Cukup Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian

6.8 Wisuda

Wisuda yaitu acara pelantikan sekaligus penyampaian penghargaan tertinggi yang dilaksanakan dalam upacara penganugerahan gelar Sarjana atau Diploma bagi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Garut.

Wisuda bagi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Garut diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan ketetapan Rektor Universitas Garut.

BAB VII

ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB

7.1 Etika Akademik

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, yaitu:

- Kejujuran;
- Keterbukaan;
- Obyektivitas;
- Kemauan untuk belajar dan berkembang;
- Saling menghormati;
- Tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya.

Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan/ atau pelanggaran akademik. Pelanggar akademik dapat berasal dari kalangan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga kependidikan. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni:

1. **Pelanggaran ringan** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.

2. **Pelanggaran sedang** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. **Pelanggaran berat** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.

Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa:

- a. Sanksi akademik dan/atau non akademik;
- b. Pengusulan pemecatan sebagai dosen dan/atau pegawai negeri sipil;
- c. Pemecatan sebagai mahasiswa.
- d. Pelaporan kepada pihak kepolisian;
- e. Kewajiban membayar ganti rugi;

7.2 Kategori Pelanggaran

Pelanggaran dapat dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan. Jenis dan kategori pelanggaran untuk masing-masing pelanggar adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Ringan

- Meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa izin;
- Dosen mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa;
- Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan, rapat, seminar dan praktikum yang sedang berlangsung;

- Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, mengobrol berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas;
- Terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik dan non akademik tanpa alasan yang dibenarkan;
- Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus;
- Memakai make up dan perhiasan yang berlebihan ke dalam kampus;
- Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- Menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal;
- Memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain;
- Membuang sampah tidak pada tempatnya;
- Merokok di dalam ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

b. Pelanggaran Sedang

- Menentang, melawan dan berperilaku tidak sopan terhadap sesama civitas akademika;
- Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, administrasi, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir;
- Melakukan pelanggaran tata tertib ujian;
- Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama civitas akademika atau orang lain;
- Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama civitas akademika dan orang lain;
- Memarahi atau menegur sesama civitas akademika di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya;

- Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama civitas akademika dan orang lain;
- Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok tanpa izin;
- Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama civitas akademika atau terhadap orang lain;
- Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang mengandung unsur pornografi di dalam lingkungan kampus;
- Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus;
- Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas;
- Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.

c. Pelanggaran Berat

- Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus;
- Menghina dan menghujat sesama civitas akademika dan orang lain;
- Mengubah nilai hasil ujian tanpa melalui prosedur yang benar;
- Memperjualbelikan skripsi dan tugas akhir
- Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama civitas akademika atau orang lain;
- Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi ;
- Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras;
- Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia;

- Melakukan konspirasi dengan sesama civitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Melakukan kerjasama dengan sesama civitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara;
- Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar;
- Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain;
- terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah RI

7.3 Sanksi Pelanggaran

Sanksi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi pelanggaran untuk setiap kategori pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Sanksi kategori ringan:
 - a. Teguran lisan dan atau tertulis;
 - b. Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
2. Sanksi kategori sedang:
 - a. Larangan bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester;
 - b. Larangan bagi mahasiswa untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester;

- c. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu;
 - d. Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
3. Sanksi kategori berat:
- a. Mahasiswa dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan;
 - b. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
 - c. Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan;
 - d. Mengganti kerugian disertai denda sebesar minimal lima kali kerugian yang ditimbulkan;
 - e. Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

7.4 Tata Tertib

1. Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Tidak merokok, makan dan minum.

- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone, gadget,* dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
- f. Nama yang bersangkutan tercantum dalam presensi yang resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. Syarat Mengikuti Ujian

- a. Kehadiran minimal 75% dari perkuliahan untuk setiap mata kuliah
- b. Memenuhi Persyaratan Administrasi Keuangan

4. Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Membawa Kartu Peserta Ujian
- c. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex,* kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
- d. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
- e. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (open book atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap *close book*.
- f. Dilarang menggunakan *Handphone* dan alat elektronik lainnya selama ujian.

- g. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
- h. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- i. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
- j. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.